



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan T. Ben No. 02 Telp (0655) 41558, 41559 Fax (0655) 41504

SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 960 / KIP / TAHUN 2009

T E N T A N G

PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3) Pasal 212, Pasal 213 ayat (3) dan Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf g (i) dan huruf (k) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kab. Nagan Raya;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan dan Pencalonan Perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2009.
2. Berita Acara Nomor : 655/KPU-NR/2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2009.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PHPU-C-VII/2009 Tanggal 10 Juni 2009.
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1282/KPU/VII/2009 Tanggal 21 Juli 2009 Perihal : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tanggal 10 Agustus 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagan Raya Hasil Pemilu 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2009**


**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**
 Ketua,
= TEUKU ABDUL RASYID, SE =

SALINAN – Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh.
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue.
6. Dandim 0116 Nagan Raya di Suka Makmue.
7. Kapolres Nagan Raya di Suka Makmue.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Suka Makmue di Suka Makmue.
9. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh di Meulaboh.
10. PANWASLU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
11. Partai Politik Peserta Pemilu Kab. Nagan Raya.
12. Petinggal.....

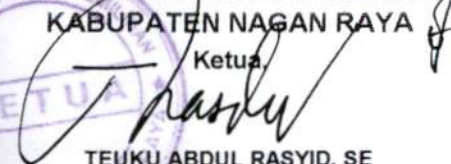
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
 NOMOR : 960/KIP-NR/2009
 TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.



DAFTAR TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PHPU.C-VII/2009
 KABUPATEN/KOTA*) NAGAN RAYA
 Daerah Pemilihan : Nagan Raya 1

NO.	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI DEMOKRAT	1	H. ISMAIL DAUD	1459	I
2	PARTAI PATRIOT	1	H.T. ZULKARNAINI, S.Sos	1007	II
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	T. IDRIS	874	III
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	MOHD. DHIN IDRIS	838	IV
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	SAID MUSTAJAB	807	VI
6	PARTAI ACEH	1	RAMLI BEN SARI	794	VII
7	PARTAI ACEH	2	RUSLIM, SH	784	VIII
8	PARTAI BULAN BINTANG	1	H. ANSARI. HS	743	IX
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Drs. KHALIDI	684	X
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	TGK. H. SULAIMAN DAUD	589	XI

Suka Makmue, 10 Agustus 2009

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 Ketua

 TEUKU ABDUL RASYID, SE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 960/KIP-NR/2009

TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.



DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KABUPATEN/KOTA*) NAGAN RAYA
Daerah Pemilihan : Nagan Raya 2

NO.	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI ACEH	1	ABDULLAH YUNUS	882	I
2	PARTAI ACEH	3	HASANAH	713	II
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	IRIANI	711	III
4	PARTAI DEMOKRAT	1	SUWARNO NAKIM	682	IV
5	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1	DANDA RUNTALA	666	V
6	PARTAI BULAN BINTANG	1	IBRAHIM	666	V
7	PARTAI BINTANG REFORMASI	1	H. SAID JUNAIDI	577	VI
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	AMIRUL MUKMININ, B.Sc	415	X
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SAMSUL BAHRI	327	XV

Suka Makmue, 10 Agustus 2009
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Ketua,
Teuku Abdul Rasyid, SE
TEUKU ABDUL RASYID, SE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 960/KIP-NR/2009

TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.



DAFTAR TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KABUPATEN/KOTA*) NAGAN RAYA

Daerah Pemilihan : Nagan Raya 3

NO.	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI ACEH	1	SAMSUARDI	1395	I
2	PARTAI BULAN BINTANG	1	T. JAMALUL ADIL, ST	1056	II
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	H. EVENDI IBRAHIM	1013	III
4	PARTAI DEMOKRAT	2	MALEM MUDA	864	IV
5	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	ASMANIDAR	733	VI
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	ADIFAL SUSANTO, S. TP	688	VIII

Suka Makmue, 10 Agustus 2009

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua

TEUKU ABDUL RASYID, SE

